



P U T U S A N

Nomor 104/Pid.B/2021/PN Tab

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tabanan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1 :

Nama lengkap : I Wayan Okayasa als. Pak Nova;
Tempat lahir : Br. Tapesan;
Umur/tanggal lahir : 39 Tahun / 09 Februari 1982;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Br. Tapesan, Desa Abiantuwung, Kec. Kediri, Kab. Tabanan.;
Agama : Hindu;
Pekerjaan : Petani/pekebun;

Terdakwa 2 :

Nama lengkap : I Made Pusjaya als. Pak Dodo;
Tempat lahir : Tapesan;
Umur/tanggal lahir : 49 Tahun / 13 Maret 1972;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Br. Tapesan, Desa Abiantuwung, Kec. Kediri, Kab. Tabanan.;
Agama : Hindu;
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa 1 : I Wayan Okayasa als. Pak Nova ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik tidak melakukan penahanan ;
2. Penuntut sejak tanggal 22 September 2021 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2021;
3. Hakim PN sejak tanggal 04 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 02 November 2021;

Halaman 1 dari 25 Putusan Nomor 104/Pid.B/2021/PN Tab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa 2 : I Made Pusjaya als. Pak Dodo ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik tidak melakukan penahanan ;
2. Penuntut sejak tanggal 22 September 2021 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2021;
3. Hakim PN sejak tanggal 04 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 02 November 2021;

Para Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi oleh Penasihat Hukum

;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tabanan Nomor 104/Pid.B/2021/PN Tab tertanggal 4 Oktober 2021, tentang penunjukkan Majelis Hakim ;
- Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Tabanan Nomor 104/Pid.B/2021/PN Tab tertanggal 4 Oktober 2021, tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara atas nama Para Terdakwa serta surat-surat lain yang bersangkutan ;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I WAYAN OKAYASA ALS. PAK NOVA dan Terdakwa I MADE PUSJAYA ALS. PAK DODO bersalah melakukan tindak pidana Pencurian sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP Jo pasal 65 ayat (1) KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I WAYAN OKAYASA ALS. PAK NOVA dan Terdakwa I MADE PUSJAYA ALS. PAK DODO berupa pidana penjara selama **4 (empat) bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah Bener ukuran 4 x 6 yang berisikan tulisan "Selamat Natal dan Tahun Baru 2021".
 - 1 (satu) buah Bener ukuran 5 x 10 yang berisikan tulisan "Selamat

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 104/Pid.B/2021/PN Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Natal dan Tahun Baru 2021”.

- 1 (satu) Lembar kuitansi pembayaran dari “WINA Letter digital P i n t” dengan berisikan harga Rp. 2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah) yang tertanggal 18 Desember 2020.

Dikembalikan kepada Kejaksaan Negeri Tabanan melalui Saksi I MADE SUYANA, SH.

4. Menetapkan agar Terdakwa I WAYAN OKAYASA ALS. PAK NOVA dan Terdakwa I MADE PUSJAYA ALS. PAK DODO membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan lisan dari Para Terdakwa yang pada pokoknya Para Terdakwa mohon kepada Majelis Hakim yang mengadili perkara ini menjatuhkan putusan yang ringan-ringannya dengan alasan Para Terdakwa menyadari dan menyesali kesalahannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya ;

Menimbang, bahwa telah pula mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa itu, dimana Penuntut Umum tetap pada tuntutan semula, sedangkan Para Terdakwa juga tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut ;

----- Bahwa Terdakwa I WAYAN OKAYASA ALS. PAK NOVA bersama-sama dengan Terdakwa I MADE PUSJAYA ALS. PAK DODO pada hari Senin tanggal 11 Januari 2021 sekira pukul 18.00 wita dan pukul 18.30 wita atau pada suatu waktu dalam bulan Januari 2021, atau pada waktu lain dalam tahun 2021, bertempat didekat Kantor Statistik Tabanan di Jalan Pahlawan, Desa Delod Peken, Kec./Kab. Tabanan dan didepan toko Carissa di persimpangan Patung Soekarno di Jalan Ayani, Desa Banjar Anyar, Kec. Kediri, Kab. Tabanan atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tabanan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah “mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri-sendiri, sehingga merupakan beberapa kejahatan”, perbuatan tersebut para Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa Kejaksaan Negeri Tabanan melalui SAKSI I MADE SUYANA, SH memesan 2 (dua) buah banner/baliho di Wina Letter yang beralamat di Jln.

Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor 104/Pid.B/2021/PN Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ir. Soekarno, Desa Dauh Peken, Kec./Kab. Tabanan dan dilayani oleh SAKSI I GUSTI AGUNG AYU PRADNYAASIH WINANTI ALS. GEK PRADNYA pada tanggal 14 Nopember 2020 dan tanggal 17 Desember 2020 dengan rincian masing-masing untuk banner/baliho yang pertama ukuran 4x6 meter yang bertuliskan "SELAMAT MELAKSANAKAN PILKADA TABANAN 2020 serta SELAMAT HARI NATAL & TAHUN BARU 2021 dan layanan dari Kejaksaan Negeri Tabanan" seharga Rp.1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan banner/baliho yang kedua berukuran 5x10 meter yang bertuliskan "SELAMAT HARI RAYA NATAL DAN TAHUN BARU 2021 serta layanan dari Kejaksaan Negeri Tabanan" seharga Rp.2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah).

- Bahwa adapun total biaya yang dibayarkan SAKSI I MADE SUYANA, SH kepada Wina Letter sebesar Rp.3.650.000,- dengan rincian biaya pencetakan banner/baliho, ongkos pemasangan dan penurunan.
- Bahwa banner/baliho tersebut diatas dilakukan pemasangan oleh Terdakwa I WAYAN OKAYASA ALS. PAK NOVA yang mana merupakan buruh harian lepas dari Wina Letter bersama Terdakwa I MADE PUSJAYA ALS. PAK DODO, untuk banner/baliho yang berukuran 4x6 meter dipasang dekat Kantor Statistik Tabanan di Jalan Pahlawan, Desa Delod Peken, Kec./Kab. Tabanan pada tanggal 16 Nopember 2020 dan untuk banner/baliho yang berukuran 5x10 meter dipasang didepan toko Carissa di persimpangan Patung Soekarno di Jalan Ayani, Desa Banjar Anyar, Kec. Kediri, Kab. Tabanan pada tanggal 19 Desember 2020.
- Bahwa pemasangan banner/baliho dari Kejaksaan Negeri Tabanan tersebut telah melalui proses perijinan dari Bupati Tabanan Cq Kepala Badan Keuangan Daerah Kabupaten Tabanan dan ditindaklanjuti oleh Kepala Bidang Pajak dan Lainnya dengan menyampaikan peminjaman tempat kepada pemilik baliho yaitu PT. VISTA MEDIA untuk baliho yang berlokasi didepan toko Carissa di persimpangan Patung Soekarno di Kec. Kediri, Kab. Tabanan dan kepada PT. CENTRUM didekat Kantor Statistik Tabanan di Jalan Pahlawan, Desa Delod Peken, Kec./Kab. Tabanan.
- Bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 11 Januari 2021 sekira jam 18.00 wita Terdakwa I WAYAN OKAYASA ALS. PAK NOVA Bersama-sama dengan Terdakwa I MADE PUSJAYA ALS. PAK DODO melepas dan mengambil banner/baliho yang berukuran 4x6 meter yang terpasang didekat Kantor Statistik Tabanan di Jalan Pahlawan, Desa Delod Peken, Kec./Kab. Tabanan dengan cara Terdakwa I WAYAN OKAYASA ALS. PAK NOVA naik di

Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor 104/Pid.B/2021/PN Tab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tiang Baliho bagian sebelah timur dan Terdakwa I MADE PUSJAYA ALS. PAK DODO naik di sebelah barat, setelah sampai diatas kedua Terdakwa langsung melepas satu persatu kawat pengikat Baliho menggunakan tangan kosong, selanjutnya kedua Terdakwa turun ke tepi Baliho bagian bawah untuk melepas kawat pengikat Baliho bagian bawah hingga semua terlepas kemudian Baliho terjatuh sampai kebawah dan setelah itu kedua Terdakwa turun dari tiang Baliho untuk melipat Baliho di atas trotoar, setelah itu kemudian Terdakwa I WAYAN OKAYASA ALS. PAK NOVA menaruh Baliho yang sudah terlipat di dasbord sepeda motor Vario Warna Hitam DK 4893 IJ milik Terdakwa I WAYAN OKAYASA ALS. PAK NOVA.

- Bahwa selanjutnya dengan mengendarai sepeda motor Vario Warna Hitam DK 4893 IJ Terdakwa I WAYAN OKAYASA ALS. PAK NOVA Bersama-sama dengan Terdakwa I MADE PUSJAYA ALS. PAK DODO menuju persimpangan Patung Soekarno di Jalan Ayani, Desa Banjar Anyar, Kec. Kediri, Kab. Tabanan untuk melepas dan mengambil kembali banner/baliho berukuran 5x10 meter yang masih terpasang pada tempat pemasangan Bener/Baliho sekira Pukul 18.30 Wita dengan cara Terdakwa I WAYAN OKAYASA ALS. PAK NOVA naik di tiang Baliho sebelah utara sedangkan Terdakwa I MADE PUSJAYA ALS. PAK DODO naik di sebelah selatan dan sampai di atas Terdakwa I WAYAN OKAYASA ALS. PAK NOVA melepas semua kawat pengikat Baliho bagian atas lalu Terdakwa I WAYAN OKAYASA ALS. PAK NOVA juga melepas kawat pengikat Baliho di tiang bagian utara sementara itu Terdakwa I MADE PUSJAYA ALS. PAK DODO melepas kawat pengikat Baliho di tiang bagian selatan dan sesudah semua kawat pengikat Baliho bagian samping terlepas kemudian untuk kawat pengikat Baliho bagian bawah kedua Terdakwa melepasnya bersama-sama hingga Baliho tersebut jatuh lalu kedua Terdakwa turun dari tiang dan bersama-sama melipat Baliho tersebut dan setelah itu Terdakwa I WAYAN OKAYASA ALS. PAK NOVA menaruhnya di dasbord sepeda motor.

- Bahwa setelah mendapatkan kedua banner/baliho tersebut diatas, kemudian Terdakwa I WAYAN OKAYASA ALS. PAK NOVA dan Terdakwa I MADE PUSJAYA ALS. PAK DODO membawa pulang ke rumah kedua banner/baliho tersebut.

- Bahwa perbuatan para Terdakwa yang mengambil banner/baliho milik Kejaksaan Negeri Tabanan yang terpasang di di Jalan Pahlawan, Desa Delod Peken, Kec./Kab. Tabanan dan di Jalan Ayani, Desa Banjar Anyar, Kec. Kediri, Kab. Tabanan sebagaimana disebutkan diatas tanpa

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 104/Pid.B/2021/PN Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sepengetahuan dan tidak ada mendapatkan izin atau tidak diberikan izin pemilik banner/baliho yaitu Kejaksaan Negeri Tabanan, sehingga Kejaksaan Negeri Tabanan mengalami kerugian sekitar Rp 3.650.000,- (tiga juta enam ratus lima puluh ribu rupiah).

Perbuatan PARA TERDAKWA sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 KUHP Jo. 65 Ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa atas Dakwaan tersebut, Para Terdakwa menyatakan telah mengerti isi Dakwaan dan tidak mengajukan keberatan (*eksepsi*), sehingga pemeriksaan perkara ini dapat diteruskan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. I Made Suyana, SH, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan adanya peristiwa kehilangan 2 (dua) buah baliho milik kantor Kejaksaan Negeri Tabanan ;
- Bahwa saksi mengetahui peristiwa tersebut pada hari Selasa tanggal 12 Januari 2021 sekira jam 16.00 wita, setelah diberitahu oleh Kasi Intel Kejaksaan Negeri Tabanan melalui pesan whatsapp bahwa baliho milik Kantor Kejaksaan Negeri Tabanan yang terpasang di Jl. A. Yani, Ds. Banjar Anyar, Kediri, kab. Tabanan, sudah hilang ;
- Bahwa kemudian tanggal 14 Januari 2021 saksi menghubungi pembuat baliho yaitu "winna letter" menanyakan apakah "winna letter" ada menurunkan baliho tersebut, dijawab oleh pihak "winna letter" mengatakan bahwa "winna letter" tidak ada menurunkan banner tersebut ;
- Bahwa kemudian pimpinan memerintahkan staf untuk melaporakn peristiwa ini kepada pihak berwenang ;
- Bahwa pada tanggal 18 Januari 2021 sekira jam 11.00 wita saksi dihubungi oleh pihak "winna letter" melalui telepon mengatakan bahwa yang menurunkan baliho tersebut adalah tukang pasang baliho di winna letter, yang sebelumnya pihak winna letter tidak tahu karena tidak ada menyuruh menurunkan baliho tersebut ;
- Bahwa yang memesan baliho di winna letter adalah saksi atas perintah Kasi Intel selaku Pihak Kantor Kejaksaan Negeri Tabanan memesan 2 (dua) buah Baliho ke "wina letter", dimana baliho pertama saksi pesan tanggal 14 Nopember 2020 dalam baliho tersebut berisi "Kejaksaan Negeri tabanan mengucapkan selamat melaksanakan Pilkada Tabanan 2020 serta berisi ucapan "selamat hari Natal dan Tahun baru 2021" serta pesan

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 104/Pid.B/2021/PN Tab



layanan Kejasaaan Negeri Tabanan, dengan harga Rp. 1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) kemudian baliho tersebut dipasang di depan Kantor Statistik di Jl. Pahlawan, Ds. Delod Peken, Kec./kab. Tabanan-Bali ;

- Bahwa untuk Baliho yang kedua pesannya sekitar pertengahan bulan Desember 2020, saksi memesan dengan baliho berisi “Selamat hari Raya Natal dan tahun baru 2021” serta berisi pesan layanan kejaksaan Negeri Tabanan, dengan harga Rp.2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah) kemudian baliho tersebut dipasang di Jl. A. Yani, Ds. Banjar Anyar, Kediri, kab. Tabanan ;

- Bahwa saat saksi memesan, saksi juga menyampaikan kepada karyawan perempuan dari pihak “winna letter” dengan mengatakan “nanti kalau pas nurunkan, pihak kejaksaan akan konfirmasi ke winna” kemudian dijawab “iya” oleh pihak “winna letter” ;

- Bahwa peristiwa tersebut Kejaksaan Negeri Tabanan mengalami kerugian yaitu seharga Rp.3.650.000,- (tiga juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) dan selain itu ada pesan layanan serta nomor pengaduan dari kejaksaan pada baliho yang tidak dapat dilihat oleh masyarakat ;

- Bahwa Para Terdakwa tidak ada ijin ke Kejaksaan untuk menurunkan baliho-balihonya ;

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan ;

- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya ;

2. I Putu Eka Febriana Als Eka, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang saksi tahu dalam masalah ini adalah sehubungan dengan adanya peristiwa pencurian ;

- Bahwa saksi bekerja di Badan Keuangan Daerah Kabupaten Tabanan pada Bidang Pajak dan lainnya selaku staf, adapun tugas dan tanggung jawab saksi sehari-hari adalah berkaitan dengan reklame di Kabupaten Tabanan yaitu pengelola, pendaftaran, pendataan dan retribusi ;

- Bahwa benar memang ada dari pihak Kejaksaan Negeri Tabanan yang memasang reklame, dimana reklame tersebut bersifat non komersil berisi ucapan “Selamat Natal dan Tahun Baru 2021”, untuk lokasi pemasangannya ada 2 (dua) yaitu di Jalan Pahlawan didepan Kantor BPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan di Jalan By Pass Ir Soekarno, utara jalan sebelah timur patung Soekarno ;

- Bahwa pihak Kejaksaan Negeri Tabanan mengirimkan surat pengisian space/ tempat poster Kejaksaan untuk kepentingan umum dengan lokasi pemasangan di Jalan By Pass Ir Soekarno, Kediri, Tabanan kepada Bupati Tabanan cq Kepala Badan Keuangan Daerah Kabupaten Tabanan, selanjutnya menindaklanjuti surat tersebut, Kepala Bidang Pajak dan lainnya yang menerima surat tersebut lewat Whatsapp menghubungi saksi via telephone untuk menghubungi pemilik Baliho tersebut untuk peminjaman tempatnya ;

- Bahwa setelah peminjaman tempat disetujui secara lisan oleh pemilik tempat, Kepala Bidang Pajak dan lainnya menghubungi pihak Kejaksaan Negeri Tabanan yaitu Kasi Intel nya ;

- Bahwa Peminjaman tempat dengan jangka waktu masing-masing selama 1 (satu) bulan terhitung mulai pertengahan bulan Desember 2020 sampai pertengahan bulan Januari 2021, dan surat tersebut dibalas secara resmi pemberian ijin pinjamnya oleh PT CENTRUM dengan Surat Nomor 211201/IPR/CADV/XII/2020 tertanggal 21 Desember 2020 dan PT VISTA MEDIA dengan Surat Nomor 0383/SK ;

- Bahwa tindakan saksi kemudian mencari informasi dilapangan dan menyuruh seseorang yang bernama RAHARJO untuk membantu saksi mencari informasi, kemudian RAHARJO mendapatkan informasi siapa yang melepas reklame tersebut namun saat itu tidak diberitahu siapa orangnya, saksi kemudian menyuruh RAHARJO untuk memberitahu orang yang melepas reklame agar datang ke Kantor Kejaksaan Negeri Tabanan memberikan klarifikasi. Selanjutnya saksi memberitahukan Kepala Bidang Pajak dan lainnya bahwa spanduk dan orang yang melepasnya sudah ditemukan yang langsung meneruskan informasi tersebut kepada Kasi Intel Kejaksaan Negeri Tabanan ;

- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui siapa yang melepas baliho milik Kejaksaan Negeri Tabanan, namun pada hari Senin tanggal 18 Januari 2021 ada seorang laki-laki yang bernama NOVA, orang yang biasa kami mintai tolong untuk memasang reklame apabila dari Pemda Tabanan ingin memasang reklame, NOVA menelpon saksi mengatakan bahwa dialah yang melepas reklame Kejaksaan Negeri Tabanan, saat saksi tanyakan mengapa reklame tersebut dilepas, NOVA tidak menjawab, selanjutnya saksi menyuruh agar NOVA datang ke Kantor Kejaksaan Negeri Tabanan

Halaman 8 dari 25 Putusan Nomor 104/Pid.B/2021/PN Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



untuk memberikan klarifikasi. Kemudian NOVA datang ke Kejaksaan Negeri Tabanan namun apa yang terjadi selanjutnya saksi tidak mengetahuinya. hingga akhirnya saksi dimintai keterangan dihadapan penyidik ;

- Bahwa Para Terdakwa membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di muka persidangan ;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya ;

3. I Gusti Agung Ayu Pradnyaasih Winanti Als. Gek Pradnya, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang saksi ketahui sehubungan dengan perkara ini adalah tentang pencurian baliho milik Kejaksaan Negeri Tabanan ;
- Bahwa saksi mengetahui ada masalah tersebut pada tanggal 14 Januari 2021 saksi di hubungi oleh Kejaksaan Negeri Tabanan mengatakan "mau banyak apakah dari winna ada menurunkan baliho yang dikediri dan di samping kantor statistik tabanan?" dan saksi jawab "blum ada pak saya menunggu info dari kejasaan ;
- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui siapa yang melepas banner yang di pesan oleh Kejaksaan tersebut dan setelah saksi menayakan kepada PAK NOVA terkait pelepasan baliho milik kejakaan tersebut dan dari sana saksi baru mengetahui bahwa yang lepas bener tersebut adalah PAK NOVA ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui baliho tersebut di bawa kemana, namun pada tanggal 18 Januari 2021 sekira jam 09.00 wita pegawai saksi yang bernama EKA FEBRI membawa banner yang di lepas dari PAK NOVA tersebut ke tempat kerja ;
- Bahwa awalnya pada tanggal 16 Nopember 2020 sekira jam 09.00 wita, seorang pegawai yang saksi tidak ketahui namanya dari Kejaksaan Negeri Tabanan, datang ketempat kerja saksi di Wina Letter yang berlokasi di Jln. Dr. Ir. Soekarno, Dauh Peken, Kec./Kab. Tabanan untuk memasan banner 4 X 6 yang berisikan Selamat Hari Natal Dan Tahun Baru ;
- Bahwa pihak Kejaksaan langsung memberi pesan kepada saksi bahwa saksi disuruh mencari buruh dan langsung memasang bila Baliho yang dipesan tersebut sudah jadi ;
- Bahwa saksi yang mencari buruh/tukang pasang baliho yang bernama PAK NOVA ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 18 Desember 2020 sekira jam 10.00 wita Kejaksaan Tabanan memesan baliho lagi ukuran 5 X 10 yang berisikan tulisan Selamat Natal Dan Tahun Baru yang akan di pasang katanya di Jln Ir. Soekarno Kediri Tabanan di tempatnya di Patung Sokarno sebelah Timur;
- Bahwa tanggal 19 Desember 2020 jam 18.00 wita baliho di pasang langsung oleh PAK NOVA ;
- Bahwa saksi memberikan upah pemasangan baliho sebesar Rp. 1.900.000,- (satu juta sembilan ratus ribu rupiah) dari dua tempat memasang banner tersebut kepada PAK NOVA ;
- Bahwa harga yang dibayarkan Kejaksaan untuk Baliho di Wina Letter Rp.3.650.000,- (tiga juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) dengan rincian di Jl. Pahlawan, Ds. Delod Peken, Kec./Kab. Tabanan adalah Rp. 1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), sedangkan untuk yang di Jl. A. Yani, Ds. Banjar Anyar, Kec. Kediri, Kab. Tabanan adalah Rp. 2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah). Jadi secara total harga 2 baliho yang dipesan oleh Kejaksaan Negeri Tabanan adalah Rp. 3.650.000, (tiga juta enam ratus lima puluh ribu rupiah). Dari total harga tersebut sudah termasuk ongkos pasang dan ongkos turun baliho, dimana ongkosnya sebagaimana yang telah saksi terangkan sebelumnya adalah Rp. 1.900.000, (satu juta sembilan ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa baliho tersebut sudah dibayar secara lunas dengan cara tunai, oleh salah satu pegawai kejaksaan ;
- Bahwa saksi sudah menyampaikan kepada PAK NOVA bahwa nanti balihonya diturunkan apabila sudah ada pemberitahuan dari pihak Kejaksaan Negeri Tabanan ;
- Bahwa saat itu belum ada pemberitahuan dari pihak Kejaksaan Negeri Tabanan terkait penurunan baliho. Dan saksi sendiri pun tidak tahu mengapa PAK NOVA sudah melakukan penurunan baliho tersebut ;
- Bahwa Para Terdakwa tidak minta ijin untuk menurunkan baliho ;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di muka persidangan ;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya ;

4. Gede Nyoman Yudha Wiyata, SH, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 10 dari 25 Putusan Nomor 104/Pid.B/2021/PN Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang saksi tahu sehubungan dengan adanya peristiwa pencurian Baliho ;
- Bahwa saksi bekerja di Badan Keuangan Daerah Kabupaten Tabanan pada Bidang Pajak dan lainnya selaku staf, adapun tugas dan tanggung jawab saksi sehari-hari adalah berkaitan dengan reklame di Kabupaten Tabanan yaitu pengelola, pendaftaran, pendataan dan retribusi ;
- hwa benar memang ada dari pihak Kejaksaan Negeri Tabanan yang memasang reklame, dimana reklame tersebut bersifat non komersil berisi ucapan "Selamat Natal dan Tahun Baru 2021", untuk lokasi pemasangannya ada 2 (dua) yaitu di Jalan Pahlawan didepan Kantor BPS dan di Jalan By Pass Ir Soekarno, utara jalan sebelah timur patung Soekarno ;
- Bahwa pihak Kejaksaan Negeri Tabanan mengirimkan surat pengisian space/ tempat poster Kejaksaan untuk kepentingan umum dengan lokasi pemasangan di Jalan By Pass Ir Soekarno, Kediri, Tabanan kepada Bupati Tabanan cq Kepala Badan Keuangan Daerah Kabupaten Tabanan, selanjutnya menindaklanjuti surat tersebut, Kepala Bidang Pajak dan lainnya yang menerima surat tersebut lewat Whatsapp menghubungi saksi via telephone untuk menghubungi pemilik Baliho tersebut untuk peminjaman tempatnya ;
- Bahwa setelah peminjaman tempat disetujui secara lisan oleh pemilik tempat, Kepala Bidang Pajak dan lainnya menghubungi pihak Kejaksaan Negeri Tabanan yaitu Kasi Intel nya ;
- Bahwa Peminjaman tempat dengan jangka waktu masing-masing selama 1 (satu) bulan terhitung mulai pertengahan bulan Desember 2020 sampai pertengahan bulan Januari 2021, dan surat tersebut dibalas secara resmi pemberian ijin pinjamnya oleh PT CENTRUM dengan Surat Nomor 211201/IPR/CADV/XII/2020 tertanggal 21 Desember 2020 dan PT VISTA MEDIA dengan Surat Nomor 0383/SK ;
- Bahwa tindakan saksi kemudian mencari informasi dilapangan dan menyuruh seseorang yang bernama RAHARJO untuk membantu saksi mencari informasi, kemudian RAHARJO mendapatkan informasi siapa yang melepas reklame tersebut namun saat itu tidak diberitahu siapa orangnya, saksi kemudian menyuruh RAHARJO untuk memberitahu orang yang melepas reklame agar datang ke Kantor Kejaksaan Negeri Tabanan memberikan klarifikasi. Selanjutnya saksi memberitahukan Kepala Bidang Pajak dan lainnya bahwa spanduk dan orang yang melepasnya sudah

Halaman 11 dari 25 Putusan Nomor 104/Pid.B/2021/PN Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ditemukan yang langsung meneruskan informasi tersebut kepada Kasi Intel Kejaksaan Negeri Tabanan ;

- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui siapa yang melepas baliho milik Kejaksaan Negeri Tabanan, namun pada hari Senin tanggal 18 Januari 2021 ada seorang laki-laki yang bernama NOVA, orang yang biasa kami mintai tolong untuk memasang reklame apabila dari Pemda Tabanan ingin memasang reklame, NOVA menelpon saksi mengatakan bahwa dialah yang melepas reklame Kejaksaan Negeri Tabanan, saat saksi tanyakan mengapa reklame tersebut dilepas, NOVA tidak menjawab, selanjutnya saksi menyuruh agar NOVA datang ke Kantor Kejaksaan Negeri Tabanan untuk memberikan klarifikasi. Kemudian NOVA datang ke Kejaksaan Negeri Tabanan namun apa yang terjadi selanjutnya saksi tidak mengetahuinya. hingga akhirnya saksi dimintai keterangan dihadapan penyidik ;

- Bahwa Para Terdakwa membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di muka persidangan ;

- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya ;

5. Raharjo, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang saksi tahu sehubungan dengan adanya peristiwa pencurian Baliho di Jln. Ir. Soekarno Kediri – Tabanan, tepatnya di timur patung soekarno milik Kantor Kejaksaan Negeri Tabanan ;

- Bahwa setahu saksi yang mengambil adalah PAK NOVA dari Br. Tapesan, Ds. Abiantuwung, Kec. Kediri, Kab. Tabanan ;

- Bahwa saksi tahu dari teman saksi yang bernama PAK YUDA yang berkerja di Badan Keuangan Daerah Kabupaten Tabanan ;

- Bahwa saksi baru mengetahui peristiwa kehilangan baliho milik Kejaksaan Negeri Tabanan pada tanggal 19 Januari 2021 sekira jam 13.00 wita, yang bertempat di Jalan By Pass Ir Soekarno, Kediri, Tabanan ;

- Bahwa mengetahui orang yang mengambil Baliho saat saksi bertemu dengan terdakwa PAK NOVA pada saat saksi membayar pemasangan Baliho di Pacung Baturiti, dan pada tanggal 15 Januari 2021 saksi bertemu di jalan Abintuwung dengan Terdakwa PAK NOVA dan dari sana Terdakwa PAK NOVA bercerita kepada saksi dan berkata “om Terdakwa ada masalah dengan Baliho milik Kejaksaan Negeri Tabanan” dan saksi jawab “oh ya PAK NOVA itu PAK YUDA juga nyari-nyari yang menurunkan Baliho

Halaman 12 dari 25 Putusan Nomor 104/Pid.B/2021/PN Tab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milik Kejaksaan” dan di jawab oleh Terdakwa PAK NOVA “ya om ini Terdakwa mau balikin Baliho Kejaksaan Ke Wina Letter” dan saksi jawab “ya PAK balikin saja Balihonya kata PAK YUDA kalau minggu ini dibalikin biar tidak bermasalah biar bisa dibicarakan kekeluargaan” ;

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa PAK NOVA karena saksi sering juga meminta bantuan untuk pemasang Baliho dan saksi PAK YUDA saksi kenal karena sering saksi suruh memasang Baliho juga ;
- Bahwa Para Terdakwa membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di muka persidangan ;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan oleh Majelis Hakim, Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi A De Charge/Saksi yang meringankan dipersidangan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa 1 di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa 1 disuruh memasang baliho atas perintah dari GEK PRADNYA dari Wina Letter ;
- Bahwa Terdakwa 1 dulu masih sering di panggil lagi oleh Wina Letter untuk pemasangan baliho Bener Reklame ;
- Bahwa Lokasi pemasangan baliho Kejaksaan Negeri Tabanan yang Terdakwa 1 pasang ada 2 (dua) yaitu di Jalan Pahlawan didepan Kantor BPS pada tanggal 16 Nopember 2020 dan di Jalan By Pass Ir Soekarno, utara jalan sebelah timur patung Soekarno pada tanggal 19 Desember 2020 ;
- Bahwa Terdakwa 1 sudah diberi upah untuk pemasangan dan penurunan baliho tersebut ;
- Bahwa tidak ada yang memerintahkan Terdakwa 1 dan I MADE PUSJAYA untuk menurunkan baliho tersebut ;
- Bahwa alsaan Terdakwa 1 menurunkan baliho tersebut karena Terdakwa 1 kira sudah habis tanggal pemasangan ;
- Bahwa cara Terdakwa 1 menurunkan baliho yang berukuran 4x6 meter yang terpasang didekat Kantor Statistik Tabanan di Jalan Pahlawan, Desa Delod Peken, Kec./Kab. Tabanan tersebut adalah Terdakwa 1 naik di tiang Baliho bagian sebelah timur dan Terdakwa 2 I MADE PUSJAYA ALS. PAK

Halaman 13 dari 25 Putusan Nomor 104/Pid.B/2021/PN Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DODO naik di sebelah barat, setelah sampai diatas kami langsung melepas satu persatu kawat pengikat Baliho menggunakan tangan kosong, selanjutnya kami turun ke tepi Baliho bagian bawah untuk melepas kawat pengikat Baliho bagian bawah hingga semua terlepas kemudian baliho terjatuh sampai kebawah dan setelah itu kami turun dari tiang baliho untuk melipat baliho di atas trotoar, setelah itu kemudian Terdakwa 1 menaruh baliho yang sudah terlipat di dasbord sepeda motor Vario Warna Hitam DK 4893 IJ milik Terdakwa 1 ;

- Bahwa setelah melepas baliho didekat Kantor Statistik kemuaidan Terdakwa 1 mengendarai sepeda motor Vario Warna Hitam DK 4893 IJ milik Terdakwa 1 bersama-sama dengan Terdakwa 2 I MADE PUSJAYA ALS. PAK DODO menuju persimpangan Patung Soekarno di Jalan Ayani, Desa Banjar Anyar, Kec. Kediri, Kab. Tabanan untuk melepas dan mengambil kembali banner/baliho berukuran 5x10 meter yang masih terpasang pada tempat pemasangan Banner/Baliho sekira Pukul 18.30 Wita dengan cara yang sama ;
- Bahwa kedua baliho terlepas kemudian Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 membawa pulang ke rumah kedua banner/baliho tersebut ;
- Bahwa baliho yang Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 turunkan adalah baliho milik Kejaksaan Negeri Tabanan ;
- Bahwa Terdakwa 1 mengenali barang bukti yang ditunjukkan di muka persidangan berupa :

- 1 (satu) buah Bener ukuran 4 x 6 yang berisikan tulisan "Selamat Natal dan Tahun Baru 2021".
- 1 (satu) buah Bener ukuran 5 x 10 yang berisikan tulisan "Selamat Natal dan Tahun Baru 2021".
- 1 (satu) Lembar kuitansi pembayaran dari "WINA Letter d i g i t a l P i n t" dengan berisikan harga Rp. 2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah) yang tertanggal 18 Desember 2020.

yang disita penyidik ;

- Bahwa Terdakwa 1 belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa 1 menyesal ;

Menimbang, bahwa Terdakwa 2 di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa 2 ikut membantu Terdakwa 1 I WAYAN OKAYASA Als PAK NOVA memasang baliho Kejaksaan Negeri Tabanan ;
- Bahwa Terdakwa 2 diajak oleh Terdakwa 1 untuk membantu memasang baliho ;
- Bahwa Lokasi pemasangan baliho Kejaksaan Negeri Tabanan ada 2 (dua) yaitu di Jalan Pahlawan didepan Kantor BPS pada tanggal 16 Nopember 2020 dan di Jalan By Pass Ir Soekarno, utara jalan sebelah timur patung Soekarno pada tanggal 19 Desember 2020 ;
- Bahwa untuk pemasangan Banner/Baliho tersebut Terdakwa 2 diberikan uang sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dan untuk pelepasan Terdakwa 2 diberikan uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) oleh Terdakwa 1 ;
- Bahwa Terdakwa 2 ikut melepas dan menurunkan kedua buah baliho Kejaksaan Negeri Tabanan pada hari Senin tanggal 11 Januari 2021 sekira jam 18.00 wita bersama dengan Terdakwa 1 ;
- Bahwa tidak ada yang memerintahkan Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 untuk menurunkan baliho milik Kejaksaan Negeri Tabanan ;
- Bahwa menurut Terdakwa 1 biasanya bila mana Banner/Balio yang dipasang tidak berisikan tanggal setelah dua minggu harus dilepas, dan karena Banner/Baliho yang di pasang oleh Kejaksaan Negeri Tabanan tersebut sudah lewat dari dua minggu maka dari itu Terdakwa 1 mempunyai inisiatif sendiri untuk melepas Banner dari Kejaksaan Negeri Tabanan tersebut tanpa konfirmasi dari Kejaksaan Negeri Tabanan dan Wina Letter ;
- Bahwa cara menurunkan baliho yang berukuran 4x6 meter yang terpasang didekat Kantor Statistik Tabanan di Jalan Pahlawan, Desa Delod Peken, Kec./Kab. Tabanan tersebut adalah kami bersama-sama naik di tiang Baliho, Terdakwa 2 bagian sebelah barat dan Terdakwa 1 naik di sebelah timur, setelah sampai diatas kami langsung melepas satu persatu kawat pengikat Baliho menggunakan tangan kosong, selanjutnya kami turun ke tepi Baliho bagian bawah untuk melepas kawat pengikat Baliho bagian bawah hingga semua terlepas kemudian Baliho terjatuh sampai kebawah dan setelah itu kami turun dari tiang Baliho untuk melipat Baliho di atas trotoar, setelah itu Terdakwa 1 menaruh Baliho yang sudah terlipat di dasbord sepeda motor Vario Warna Hitam DK 4893 IJ miliknya ;

Halaman 15 dari 25 Putusan Nomor 104/Pid.B/2021/PN Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah melepas baliho didekat Kantor Statistik kemudian kami dengan mengendarai sepeda motor Vario Warna Hitam DK 4893 IJ bersama-sama menuju persimpangan Patung Soekarno di Jalan Ayani, Desa Banjar Anyar, Kec. Kediri, Kab. Tabanan untuk melepas dan mengambil kembali banner/baliho berukuran 5x10 meter yang masih terpasang pada tempat pemasangan Bener/Baliho sekira Pukul 18.30 Wita dengan cara yang sama ;
 - Bahwa kedua baliho terlepas kami membawa pulang ke rumah kedua banner/baliho tersebut ;
 - Bahwa Terdakwa 2 mengenali barang bukti yang ditunjukkan di muka persidangan berupa :
 - 1 (satu) buah Bener ukuran 4 x 6 yang berisikan tulisan "Selamat Natal dan Tahun Baru 2021".
 - 1 (satu) buah Bener ukuran 5 x 10 yang berisikan tulisan "Selamat Natal dan Tahun Baru 2021".
 - 1 (satu) Lembar kuitansi pembayaran dari "WINA Letter d i g i t a l P i n t" dengan berisikan harga Rp. 2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah) yang tertanggal 18 Desember 2020.
- yang disita penyidik ;
- Bahwa Terdakwa 2 belum pernah dihukum;
 - Bahwa Terdakwa 2 menyesal ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah Bener ukuran 4 x 6 yang berisikan tulisan "Selamat Natal dan Tahun Baru 2021".
- 1 (satu) buah Bener ukuran 5 x 10 yang berisikan tulisan "Selamat Natal dan Tahun Baru 2021".
- 1 (satu) Lembar kuitansi pembayaran dari "WINA Letter d i g i t a l P i n t" dengan berisikan harga Rp. 2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah) yang tertanggal 18 Desember 2020.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Kejaksaan Negeri Tabanan telah kehilangan 2 (dua) buah baliho pada hari Selasa tanggal 12 Januari 2021 sekira jam 16.00

Halaman 16 dari 25 Putusan Nomor 104/Pid.B/2021/PN Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wita, yang terpasang di Jl. A. Yani, Ds. Banjar Anyar, Kediri, kab. Tabanan, dan yang terpasang di dekat Kantor Statistik Tabanan di Jalan Pahlawan, Desa Delod Peken, Kec./Kab. Tabanan ;

- Bahwa benar cara Terdakwa 1 menurunkan baliho yang berukuran 4x6 meter yang terpasang didekat Kantor Statistik Tabanan di Jalan Pahlawan, Desa Delod Peken, Kec./Kab. Tabanan tersebut adalah Terdakwa 1 naik di tiang Baliho bagian sebelah timur dan Terdakwa 2 naik di sebelah barat, setelah sampai diatas kami langsung melepas satu persatu kawat pengikat Baliho menggunakan tangan kosong, selanjutnya Para Terdakwa turun ke tepi Baliho bagian bawah untuk melepas kawat pengikat Baliho bagian bawah hingga semua terlepas kemudian baliho terjatuh sampai kebawah dan setelah itu Para Terdakwa turun dari tiang baliho untuk melipat baliho di atas trotoar, setelah itu kemudian Terdakwa 1 menaruh baliho yang sudah terlipat di dasbord sepeda motor Vario Warna Hitam DK 4893 IJ milik Terdakwa 1 ;

- Bahwa benar setelah melepas baliho didekat Kantor Statistik kemudian Terdakwa 1 mengendarai sepeda motor Vario Warna Hitam DK 4893 IJ milik Terdakwa 1 bersama-sama dengan Terdakwa 2 menuju persimpangan Patung Soekarno di Jalan Ayani, Desa Banjar Anyar, Kec. Kediri, Kab. Tabanan untuk melepas dan mengambil kembali banner/baliho berukuran 5x10 meter yang masih terpasang pada tempat pemasangan Banner/Baliho sekira Pukul 18.30 Wita dengan cara yang sama ;

- Bahwa benar kemudian baliho tersebut oleh Para Terdakwa dibawa ke rumah masing-masing ;

- Bahwa benar akibat perbuatan Para Terdakwa Kejaksaan Negeri Tabanan mengalami kerugian sebesar Rp.3.650.000,- (tiga juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) ;

- Bahwa benar Para Terdakwa merasa menyesal ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP Jo 65 Ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa ;
2. Mengambil sesuatu barang ;

Halaman 17 dari 25 Putusan Nomor 104/Pid.B/2021/PN Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain ;
4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;
5. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
6. Beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri-sendiri, sehingga merupakan beberapa kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Unsur ke 1 “Barang Siapa” ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah setiap subyek hukum yang mampu bertanggung jawab di depan hukum atau terhadapnya tidak ditemukan adanya alasan pemaaf dan pembenar ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan di persidangan Majelis telah menemukan bahwa selain telah dewasa menurut hukum, Para Terdakwa juga tidak sedang mengalami sakit jiwa, tidak dalam keadaan melakukan pembelaan diri, tidak sedang menjalankan perintah Undang-undang, tidak sedang menjalankan perintah yang salah dari pimpinan. Sehingga adalah benar bahwa terhadap diri Para Terdakwa tidak ditemukan alasan pemaaf atau pembenar untuk menghapus sifat melawan hukumnya perbuatan Para Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa selain itu dalam persidangan, perlu bagi Majelis untuk memeriksa identitas Para Terdakwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 142 Ayat (2) butir a KUHP ;

Menimbang bahwa dengan mendengarkan keterangan Para Terdakwa, dimana dari padanya timbul keyakinan bagi Majelis bahwa yang dimaksud sebagai “barang siapa” dalam perkara ini tidak lain dari pada Para Terdakwa yaitu Terdakwa 1 atas nama I Wayan Okayasa Als Pak Nova dan Terdakwa 2 atas nama I Made Pusjaya Als Pak Dodo itu sendiri ;

Menimbang, bahwa dengan tidak terdapatnya alasan pemaaf dan pembenar dalam diri Para Terdakwa dan bahwa Para Terdakwalah subyek hukum yang dimaksudkan dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum maka dengan demikian Majelis berpendirian bahwa unsur “Barang Siapa” ini telah terpenuhi ;

Unsur ke 2. “ Mengambil sesuatu barang ”;

Menimbang, bahwa pengertian *Mengambil* adalah memindahkan sesuatu dari kekuasaan orang lain kedalam kekuasaan pelaku dalam artian penguasaan secara nyata yaitu sesuatu itu harus sudah pindah dari tempat asalnya berada ; Menimbang, bahwa pengertian *Barang Sesuatu* adalah segala sesuatu benda berwujud atau tidak berwujud yang dapat dapat dipindahkan dan dapat



dikuasai, dimana segala sesuatu benda itu mempunyai nilai bagi kehidupan seseorang, baik yang bernilai emosional/sentimental maupun yang bernilai ekonomis yaitu dapat di tentukan/dinyatakan dengan sejumlah uang ;

Menimbang, bahwa dengan demikian pengertian *Mengambil Barang Sesuatu* adalah perbuatan pelaku untuk memindahkan sesuatu dari kekuasaan orang lain kedalam kekuasaan pelaku dalam artian penguasaan secara nyata yaitu sesuatu itu harus sudah pindah dari tempat asalnya berada di mana segala sesuatu itu adalah benda berwujud atau tidak berwujud yang dapat dapat dipindahkan dan dapat di kuasai, yang mempunyai nilai bagi kehidupan seseorang, baik yang bernilai emosional/sentimental maupun yang bernilai ekonomis yaitu dapat di tentukan/dinyatakan dengan sejumlah uang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan para saksi serta keterangan Para Terdakwa yang saling bersesuaian satu dengan yang lainnya bahwa pada hari hari Senin tanggal 11 Januari 2021 sekira jam 18.00 wita Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 **menurunkan baliho yang berukuran 4x6 meter yang semula terpasang didekat Kantor Statistik Tabanan di Jalan Pahlawan, Desa Delod Peken, Kec./Kab. Tabanan** dengan cara Terdakwa 1 naik di tiang Baliho bagian sebelah timur dan Terdakwa 2 I MADE PUSJAYA ALS. PAK DODO naik di sebelah barat, setelah sampai diatas Terdakwa 1 dan 2 langsung melepas satu persatu kawat pengikat Baliho menggunakan tangan kosong, selanjutnya Terdakwa 1 dan 2 turun ke tepi Baliho bagian bawah untuk melepas kawat pengikat Baliho bagian bawah hingga semua terlepas kemudian baliho terjatuh sampai kebawah dan setelah itu Terdakwa 1 dan 2 turun dari tiang baliho untuk melipat baliho di atas trotoar, setelah itu **kemudian Terdakwa 1 menaruh baliho yang sudah terlipat di dasbord sepeda motor Vario Warna Hitam DK 4893 IJ milik Terdakwa 1 ;**

Menimbang, bahwa kemudian setelah melepas baliho didekat Kantor Statistik sekira Pukul 18.30 Wita Terdakwa 1 dan 2 dengan mengendarai sepeda motor Vario Warna Hitam DK 4893 IJ milik Terdakwa 1 menuju **persimpangan Patung Soekarno di Jalan Ayani, Desa Banjar Anyar, Kec. Kediri, Kab. Tabanan untuk melepas dan mengambil kembali banner/baliho berukuran 5x10 meter milik Kejaksaan Negeri Tabanan** yang masih terpasang pada tempat pemasangan Banner/Baliho dengan cara yang sama ;

Menimbang, bahwa kemudian banner-banner tersebut dibawa pulang oleh Terdakwa 1 dan 2, sehingga pengertian mengambil dari awalnya banner tersebut diletakkan atau terpasang didekat Kantor Statistik Tabanan di Jalan Pahlawan, Desa Delod Peken, Kec./Kab. Tabanan dan persimpangan Patung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Soekarno di Jalan Ayani, Desa Banjar Anyar, Kec. Kediri, Kab. Tabanan ke rumah masing-masing Terdakwa telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa yang diambil Para Terdakwa adalah baliho atau banner yang diambil Para Terdakwa tersebut pihak Kejaksaan Negeri Tabanan mengalami kerugian sebesar Rp.3.650.000,- (tiga juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat unsur **“mengambil sesuatu barang”** telah dapat terpenuhi;

Unsur ke 3. Yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain” ;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, sehingga unsur ini dinyatakan telah terpenuhi bilamana salah satu alternatif perbuatan tersebut dapat dibuktikan, namun tidak menutup kemungkinan semua elemen unsur yang terkandung dalam pasal tersebut terbukti secara bersamaan ;

Menimbang, bahwa pengertian Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain adalah segala sesuatu benda tersebut dimiliki oleh seseorang secara sah dilihat dari segi hukum maupun dari segi haknya, baik itu secara utuh menyeluruh benda itu atau hanya secara tidak utuh sebagian benda itu. Jadi dalam hal ini segala sesuatu benda tersebut bukanlah milik dari Terdakwa baik seluruhnya maupun sebagian;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan para saksi serta keterangan Para Terdakwa yang saling bersesuaian satu dengan yang lainnya yang mana keterangan masing-masing saksi telah dibenarkan oleh Para Terdakwa yang dihubungkan dengan barang bukti yang ada, diperoleh fakta-fakta bahwa banner yang terpasang didekat Kantor Statistik di Jalan Pahlawan, Desa Delod Peken, Kec./Kab. Tabanan dan persimpangan Patung Soekarno di Jalan Ayani, Desa Banjar Anyar, Kec. Kediri, Kab. Tabanan sepenuhnya adalah milik Kejaksaan Negeri Tabanan, sehingga rumusan unsur **“yang seluruhnya kepunyaan orang lain”** telah terpenuhi;

Unsur ke 4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum

Menimbang, bahwa yang dimaksud **“untuk dimiliki secara melawan hukum”** juga berarti **“untuk dimiliki secara melawan hak”** artinya perbuatan seseorang dilakukan dengan maksud untuk menguasai dan memiliki suatu barang tanpa izin dari pemilik barang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan para saksi serta keterangan Para Terdakwa, diperoleh fakta-

Halaman 20 dari 25 Putusan Nomor 104/Pid.B/2021/PN Tab



fakta bahwa Para Terdakwa tidak ada meminta ijin kepada Kejaksaan Negeri Tabanan begitupula sebaliknya Kejaksaan Negeri Tabanan tidak ada memberikan ijin untuk menurunkan atau mengambil dan membawa pulang banner-banner yang terpasang didekat Kantor Statistik di Jalan Pahlawan, Desa Delod Peken, Kec./Kab. Tabanan dan persimpangan Patung Soekarno di Jalan Ayani, Desa Banjar Anyar, Kec. Kediri, Kab. Tabanan, sehingga dapat dipandang sebagai perbuatan melawan hukum, dengan demikian perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi rumusan unsur ini karenanya unsur “untuk dimiliki secara melawan hukum” telah terpenuhi;

Unsur ke 5. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu:

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, sehingga unsur ini dinyatakan telah terpenuhi bilamana salah satu alternatif perbuatan tersebut dapat dibuktikan, namun tidak menutup kemungkinan semua elemen unsur yang terkandung dalam pasal tersebut terbukti secara bersamaan ;

Menimbang, bahwa Unsur ini tidak dipersyaratkan harus telah ada persekutuan atau pembicaraan diantara pelaku jauh sebelum tindakan, yang terpenting adalah bahwa pada saat tindakan itu dilakukan ada saling pengertian diantara para pelaku, kendati pengertian itu tidak harus terperinci, lalu terjadi kerjasama; Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan para saksi serta keterangan Para Terdakwa yang saling bersesuaian satu dengan yang lainnya bahwa pada Para Terdakwa telah melepas/menurunkan dan membawa pulang banner milik Kejaksaan Negeri Tabanan yang terletak didekat Kantor Statistik di Jalan Pahlawan, Desa Delod Peken, Kec./Kab. Tabanan dan persimpangan Patung Soekarno di Jalan Ayani, Desa Banjar Anyar, Kec. Kediri, Kab. Tabanan dengan cara Terdakwa 1 naik di tiang Baliho bagian sebelah timur dan Terdakwa 2 naik di sebelah barat, setelah sampai diatas Para Terdakwa langsung melepas satu persatu kawat pengikat Baliho menggunakan tangan kosong, selanjutnya Para Terdakwa turun ke tepi Baliho bagian bawah untuk melepas kawat pengikat Baliho bagian bawah hingga semua terlepas kemudian baliho terjatuh sampai kebawah dan setelah itu Para Terdakwa turun dari tiang baliho untuk melipat baliho di atas trotoar, setelah itu kemudian Terdakwa 1 menaruh baliho yang sudah terlipat di dasbord sepeda motor Vario Warna Hitam DK 4893 IJ milik Terdakwa 1, begitupula dengan cara yang sama Para Terdakwa melepas banner/baliho di persimpangan Patung Soekarno di Jalan Ayani, Desa Banjar Anyar, Kec. Kediri, Kab. Tabanan, sehingga unsur “**Dilakukan oleh dua orang**” telah terpenuhi;



Unsur ke 6. Beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri-sendiri, sehingga merupakan beberapa kejahatan:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa Para Terdakwa melepas baliho/banner milik Kejaksaan Negeri Tabanan pertama pada hari Senin tanggal 11 Januari 2021 sekira jam 18.00 wita Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 menurunkan baliho yang berukuran 4x6 meter yang semula terpasang didekat Kantor Statistik Tabanan di Jalan Pahlawan, Desa Delod Peken, Kec./Kab. Tabanan, kedua hari Senin tanggal 11 Januari 2021 sekira Pukul 18.30 Wita persimpangan Patung Soekarno di Jalan Ayani, Desa Banjar Anyar, Kec. Kediri, Kab. Tabanan untuk melepas dan mengambil kembali banner/baliho berukuran 5x10 meter, sehingga unsur ke-6 tersebut patut untuk terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP Jo Pasal 65 Ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Para Terdakwa dikenakan penahanan, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang-barang bukti berupa ;

- 1 (satu) buah Bener ukuran 4 x 6 yang berisikan tulisan "Selamat Natal dan Tahun Baru 2021".
- 1 (satu) buah Bener ukuran 5 x 10 yang berisikan tulisan "Selamat Natal dan Tahun Baru 2021".
- 1 (satu) Lembar kuitansi pembayaran dari "WINA Letter d i g i t a l P i n t" dengan berisikan harga Rp. 2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah) yang tertanggal 18 Desember 2020.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oleh karena dalam persidangan terbukti milik Kejaksaan Negeri Tabanan maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada Kejaksaan Negeri Tabanan melalui Saksi I MADE SUYANA, SH.

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana, Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan yang ada pada diri Para Terdakwa yaitu :

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa merugikan masyarakat dan Kejaksaan Negeri Tabanan ;

Hal-hal yang meringankan:

- Para Terdakwa mengakui terus terang atas perbuatannya serta menyesali segala perbuatannya;
- Para Terdakwa sopan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana dan sebelumnya Para Terdakwa tidak pernah mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka Para Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Memperhatikan Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 KUHP Jo Pasal 65 Ayat (1) KUHP, Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHP, Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 49 tahun 2009 tentang Peradilan Umum, serta Peraturan Perundang – Undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

- 1.-----M
enyatakan bahwa Terdakwa 1 I Wayan Okayasa Als Pak Nova dan Terdakwa 2 I Made Pusjaya Als Pak Dodo terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " Beberapa Kali Pencurian dalam keadaan memberatkan " ;
- 2.-----M
enjatuhkan pidana kepada Terdakwa 1 I Wayan Okayasa Als Pak Nova dan Terdakwa 2 I Made Pusjaya Als Pak Dodo tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) bulan ;
- 3.-----M
enetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
4. Menyatakan barang bukti berupa :

Halaman 23 dari 25 Putusan Nomor 104/Pid.B/2021/PN Tab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Bener ukuran 4 x 6 yang berisikan tulisan "Selamat Natal dan Tahun Baru 2021".
- 1 (satu) buah Bener ukuran 5 x 10 yang berisikan tulisan "Selamat Natal dan Tahun Baru 2021".
- 1 (satu) Lembar kuitansi pembayaran dari "WINA Letter digital Print" dengan berisikan harga Rp. 2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah) yang tertanggal 18 Desember 2020.

dikembalikan kepada Kejaksaan Negeri Tabanan melalui Saksi I MADE SUYANA, SH.

5. Membebaskan Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini masing-masing sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tabanan pada hari Selasa, tanggal 19 Oktober 2021 oleh Achmad Peten Sili, SH. MH., sebagai Hakim Ketua, Sayu Komang Wiratini, SH. M.H dan Ni Luh Made Kusuma Wardani, SH.MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan ini diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 21 Oktober 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hery Sunarti, SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tabanan serta dihadiri oleh I Gede Hady Sunantara, SH Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tabanan serta dihadiri oleh Para Terdakwa;

Hakim Anggota

Hakim Ketua,

Sayu Komang Wiratini, SH.,MH.

Achmad Peten Sili, SH., MH..

Ni Luh Made Kusuma Wardani, SH.,MH.

Panitera Pengganti,

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor 104/Pid.B/2021/PN Tab

